



PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN

NOTA KESEPAKATAN

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
1.1.	Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
1.2.	Tujuan Penyusunan KUA	3
1.3.	Dasar hukum penyusunan KUA	4
BAB II	KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	
2.1.	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	8
2.1.1.	Pertumbuhan Ekonomi	10
2.1.2.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita Kabupaten Tabanan	11
2.1.3.	Indeks Gini	12
2.1.4.	Angka Pengangguran	13
2.1.5.	Kemiskinan	14
2.1.6.	Prospek Perekonomian Kabupaten Tabanan Tahun 2022	15
2.2.	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	17
2.2.1.	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	18
2.2.2.	Arah kebijakan Belanja Daerah	19
2.2.3.	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	21
BAB III	ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	
3.1.	Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN	24
3.2.	Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBD	27
BAB IV	KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	
4.1.	Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun anggaran 2022	30
4.1.1.	Kebijakan perencanaan pendapatan asli daerah (PAD)	30
4.1.2.	Kebijakan perencanaan pendapatan transfer	33
4.1.3.	Kebijakan perencanaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	34
4.2.	Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	35
BAB V	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	
5.1	Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja	38
5.2	Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga	39
BAB VI	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	43
6.2	Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	43
BAB VII	STRATEGI PENCAPAIAN	44
BAB VIII	PENUTUP	47

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TABANAN

NOMOR : 170/8843/BAKEUDA

NOMOR : 170/4498/DPRD

TANGGAL : 18 Oktober 2021

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
TAHUN ANGGARAN 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M.
Jabatan : Bupati Tabanan
Alamat Kantor : Jalan Pahlawan Nomor 19 Tabanan

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tabanan

- 2.a. Nama : I Made Dirga, S.Sos
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Tabanan
Alamat Kantor : Jalan Gatot Subroto, Kediri, Tabanan
- b. Nama : Ni Made Meliani, SH
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tabanan
Alamat Kantor : Jalan Gatot Subroto, Kediri, Tabanan
- c. Nama : Ir. Ni Nengah Sri Labantari
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tabanan
Alamat Kantor : Jalan Gatot Subroto, Kediri, Tabanan.

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabanan.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum

APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2022.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022.

Tabanan, 18 Oktober 2021

BUPATI TABANAN

Selaku,
PIHAK PERTAMA



DR. I KEMANG GEDE SANJAYA, S.E., M.M.

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN TABANAN

KETUA,
Selaku,
PIHAK KEDUA



IR. MADE DIRGA, S. Sos

WAKIL KETUA,



NI MADE MELIANI, SH.

WAKIL KETUA,



IR. NI NENGAH SRI LABANTARI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan dan berkesinambungan setiap daerah harus memiliki sistem perencanaan secara komprehensif yang dituangkan dalam suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang menjadi pedoman dalam proses pelaksanaan pembangunan daerah. Pembangunan daerah yang baik didasarkan pada perencanaan yang bertumpu pada penetapan prioritas pembangunan berdasarkan pada keinginan/aspirasi rakyat. Untuk mewujudkan hal tersebut penyusunan perencanaan dan penganggaran harus dilakukan berdasarkan prioritas daerah dan sesuai dengan tahapan sebagaimana amanat peraturan perundangan. Salah satu yang diamanatkan dalam peraturan perundangan adalah penyusunan Kebijakan Umum Anggaran yang memuat tentang asumsi perkembangan kondisi internal dan eksternal daerah terkait dengan potensi kondisi keuangan daerah di tahun rencana.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang dalam penyusunannya mengacu juga pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi (RKPD Provinsi) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Secara substansi KUA memuat target pencapaian kinerja terukur dari program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintah daerah disertai proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai asumsi-asumsi yang mendasarinya serta didalamnya terdapat arah kebijakan pembangunan daerah selama satu tahun, yang diharapkan dapat menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen pemerintah daerah yang harus dilaksanakan secara konsisten.

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dimana Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dokumen yang memuat (a) kondisi ekonomi makro daerah; (b) Asumsi penyusunan APBD; (c) kebijakan pendapatan daerah; (d) kebijakan belanja daerah; (e) kebijakan pembiayaan daerah; dan (f) strategi pencapaiannya. Perkembangan kondisi perekonomian Kabupaten Tabanan menjadi perhatian dalam penyusunan KUA ini, karena bagaimanapun kebutuhan akan ketersediaan dana untuk belanja yang diperoleh dari pendapatan tidak terlepas dari prospek perekonomian Kabupaten Tabanan di tahun 2022. Ketersediaan pendanaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) nantinya digunakan dalam mendukung jalannya fungsi pemerintahan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, sehingga harapan masyarakat maupun tantangan yang dihadapi pemerintah dapat diwujudkan dan pada akhirnya diharapkan pula dapat memberikan implikasi yang lebih luas terhadap suksesnya mandat yang diamanatkan kepada pemerintah serta semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat tabanan dalam tatanan kehidupan baru menuju *Tabanan yang Aman, Unggul dan Madani (AUM)*.

Proses penyusunan KUA tidak dapat terlepas dari proses penyusunan RKPD dimana penyusunannya dibagi dalam 3 tahapan yaitu : Rancangan Awal RKPD, Rancangan RKPD dan Rancangan Akhir RKPD. Tahapan dimaksud tidak terlepas dari empat pendekatan perencanaan yang berorientasi proses. Pertama pendekatan teknokratis, yaitu menggunakan metode dan kerangka pikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Kedua pendekatan partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders). Ketiga pendekatan politis, penjabaran dari agenda-agenda pembangunan kepala daerah terpilih ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah selama masa jabatan. Dan keempat pendekatan bawah-atas (bottom-up) dan atas-bawah (top-down) dimana hasilnya diselaraskan melalui musyawarah nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Selain berorientasi proses, perencanaan pembangunan daerah juga berorientasi pada substansi, dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu pertama, pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur / bagian / kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan

dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Kedua, pendekatan integratif, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Ketiga, pendekatan spasial, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Pemerintah Kabupaten Tabanan, dalam penyusunan KUA tahun 2022 dimana adalah turunan dari RKPD 2022 dan telah menggunakan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan pemutakhirannya. Dengan visi dan misi Kepala Daerah yang terpilih diharapkan dapat diakselerasi untuk mencapai keberhasilan periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Semesta Berencana (RPJPSB) 2020-2025. Hal tersebut tidak terlepas dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh perangkat daerah. Mengacu pada hasil evaluasi, pemerintah Kabupaten Tabanan terus berupaya membenahi tata cara penyusunan, evaluasi maupun pengajuan usulan program dan kegiatan agar selaras dengan dokumen perencanaan RPJP, RPJMD, RKPD, Renstra maupun Renja Perangkat Daerah.

1.2. Tujuan penyusunan KUA

Tujuan disusunnya Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 adalah :

1. Menghasilkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Tabanan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabanan atas kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari dalam pencapaian target perencanaan pembangunan dalam RKPD Kabupaten Tabanan Tahun 2022.
2. Menyediakan dokumen kebijakan umum pembangunan tahunan agar berbagai kegiatan pembangunan terarah dan bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Sebagai kerangka acuan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang memuat prioritas program dan pagu maksimal anggaran Perangkat Daerah dan menjadi landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

1.3. Dasar (hukum) penyusunan KUA

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan KUA Kabupaten Tabanan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional;
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tabanan Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026;
22. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2022.

BAB II

KERANGKA

EKONOMI MAKRO

DAERAH

Amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah, mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, isu strategis nasional yang sedang berkembang termasuk dalam penanganan Covid-19, pelayanan dasar, visi dan misi serta program kepala daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sejak awal kemunculannya, Covid-19 telah memberikan ancaman dan ketidakpastian yang tinggi bagi dunia. Berbagai kebijakan dilakukan demi menekan penyebaran penyakit tersebut, mulai dari TLI (tes, lacak, isolasi), 5M (memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi), hingga pembatasan mobilitas ketat melalui karantina wilayah (lockdown). Di saat yang sama, dampak dari penurunan mobilitas secara drastis disertai anjloknya confidence karena ketidakpastian tinggi memberikan pukulan berat terhadap perekonomian global. Mesin utama pertumbuhan ekonomi di berbagai negara tidak bekerja maksimal, kecuali belanja Pemerintah, sehingga resesi ekonomi pun tidak terhindarkan dan terjadi hampir di seluruh negara.

Tidak berbeda dengan ekonomi dunia, ekonomi Indonesia juga terkena dampak negatif COVID-19. Dampak negatif dirasakan oleh hampir semua pelaku ekonomi. Pendapatan dan konsumsi masyarakat turun tajam sebagai akibat pembatasan pergerakan masyarakat (*physical distancing*). Investasi diperkirakan terdampak sebagai akibat terganggunya neraca keuangan perusahaan karena turunnya penerimaan dan terhentinya beberapa aktivitas produksi. Perdagangan internasional terdampak akibat rendahnya aktivitas perdagangan di tingkat global yang juga menyebabkan turunnya harga komoditas. Tidak hanya itu, kesehatan sektor keuangan juga diperkirakan menurun, seiring dengan kemungkinan meningkatnya *non performing loan* (NPL) dan volatilitas di pasar keuangan. Berbagai gangguan tersebut berdampak pada sasaran makro dan pembangunan. Pandemi COVID-19 menyebabkan tekanan yang cukup berat bagi sistem kesehatan terutama bagi upaya pencegahan penularan dan menekan kematian. Berdasarkan pola penyebaran COVID-19 saat ini, identifikasi kerentanan dan terdampak relatif parah adalah daerah dengan struktur lapangan kerja informal nonpertanian relatif besar, dan daerah dengan struktur ekonomi di sektor pariwisata, industri pengolahan, perdagangan, dan transportasi. Tekanan besar pada sistem kesehatan terutama pada pencegahan, pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, jaminan kesehatan (*health security*), dan sumber daya manusia (SDM) kesehatan, terutama untuk deteksi dan surveilans, uji laboratorium, penyediaan alat pelindung, dan alat kesehatan. Penanganan pandemi dan upaya pencegahan dan kuratif COVID-19 menyebabkan pencapaian target-target pembangunan kesehatan utama seperti kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat dan pengendalian penyakit terhambat.

Tahun 2021 diharapkan akan menjadi tahun pemulihan dari dampak pandemi Covid-19. Indikasi pemulihan ekonomi juga terlihat dari kenaikan harga komoditas seperti minyak mentah, CPO, dan batubara yang terjadi akibat meningkatnya permintaan global. Namun, munculnya varian baru pada paruh kedua tahun 2021 mendorong terjadinya kenaikan kasus dan kematian harian di negara berkembang, khususnya Indonesia, yang mendorong pengetatan kembali aktivitas masyarakat. Dinamika pandemi Covid-19 akan menjadi downside risk dan berpotensi menahan laju pemulihan perekonomian pada semester II tahun 2021. Pengendalian kasus Covid-19 serta program vaksinasi menjadi kunci penting untuk melanjutkan pemulihan ekonomi.

Di tengah optimisme pemulihan ekonomi di Tahun 2022, pandemi Covid-19 diperkirakan masih akan memberikan ketidakpastian. Kemampuan adaptasi kebiasaan masyarakat yang berdisiplin menjalani protokol kesehatan akan menjadi fitur penting dalam melanjutkan pemulihan ekonomi yang semakin solid. Sejalan

dengan prospek membaiknya perekonomian nasional, inflasi diperkirakan meningkat bertahap mengikuti peningkatan permintaan domestik, sementara nilai tukar rupiah diperkirakan akan bergerak stabil didukung stabilitas ekonomi domestik. Reformasi struktural dan implementasi pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan akan turut mendorong percepatan pemulihan ekonomi serta transformasi ekonomi nasional. Sementara itu, Pemerintah dan Otoritas Moneter serta Jasa Keuangan akan terus memperkuat koordinasi dalam rangka menjaga stabilitas makro ekonomi dan sektor keuangan.

2.1. Arah kebijakan ekonomi daerah

Kebijakan ekonomi daerah merupakan bagian dari pembangunan daerah. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Oleh karena itu, arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Tabanan disusun dengan berpedoman pada kondisi ekonomi Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali dan Nasional serta tetap memperhatikan dinamika perekonomian global.

Potensi pertumbuhan ekonomi bisa terwujud apabila semua unsur penyumbang pertumbuhan dimaksimalkan. Perkiraan pertumbuhan tersebut dilandasi oleh terjaganya pertumbuhan konsumsi, investasi dan ekspor dengan dukungan belanja pemerintah secara proporsional. Konsumsi akan dijaga melalui inflasi pada tingkat yang rendah dan terkendali guna menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, program bantuan sosial akan digunakan untuk mendorong pemerataan pendapatan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah. Di sisi lain, investasi perlu terus ditingkatkan melalui perbaikan dan penyederhanaan regulasi, perbaikan iklim investasi, dan pemberian fasilitas investasi dan promosi investasi. Hal ini agar pemerintah lebih pro-aktif dengan menjajaki langsung perusahaan yang akan berinvestasi. Namun, juga perlu mewaspadaikan gejolak arus modal global yang berpotensi melemahkan investasi. Meningkatkan peran UMKM dalam aktivitas ekspor dan investasi, baik melalui insentif fiskal maupun moneter wajib dilakukan. Investasi juga dapat diarahkan kepada UMKM, terutama UMKM yang berorientasi ekspor, hal ini dilakukan untuk mendorong program UMKM tumbuh dan naik kelas secara intensif untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Adapun untuk mencapai angka pertumbuhan yang tinggi perlu adanya upaya keras dan sinergi lintas sektoral. Untuk itu, pemerintah akan menggunakan semua instrumen kebijakan yang ada, baik fiskal, tenaga kerja dan sektor riil, sektor keuangan, perdagangan internasional, dan kerjasama dengan otoritas moneter. Dari sisi sumber daya manusia, pendidikan vokasi, pelatihan, sistem magang, serta perbaikan sistem pendidikan akan diperlukan. Pemerintah akan bekerja sama dengan dunia usaha untuk memperbaiki kualitas dan produktivitas tenaga kerja, dengan memanfaatkan teknologi dan kegiatan penanaman modal baik domestik maupun asing. Selain itu, infrastruktur juga dinilai penting untuk menunjang perbaikan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan secara masif akan terus dilakukan untuk mengejar ketertinggalan. Infrastruktur juga menopang pemerataan pembangunan dan menopang usaha kecil menengah dalam akses pasar dan memanfaatkan ekonomi digital dan *e-commerce*.

Perekonomian daerah menggambarkan secara umum kondisi perekonomian dan analisis perekonomian suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Tingkat pertumbuhan ekonomi daerah merupakan salah satu indikator kondisi ekonomi makro suatu daerah. Indikator yang dipakai untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah melalui data *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)* yang secara nasional data tersebut bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Pertumbuhan ekonomi merupakan proses meningkatnya pendapatan perkapita suatu daerah untuk menuju keadaan yang lebih baik dalam waktu dan periode tertentu, dimana pertumbuhan ekonomi yang baik apabila peningkatan PDRB perkapita dapat terdistribusi merata menjadi peningkatan pendapatan perkapita penduduknya. Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga fokus meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan di seluruh daerah untuk semua lapisan ekonomi, terutama kelompok termiskin dan rentan. Sebab, pertumbuhan ekonomi harus bersifat inklusif dan berkualitas sehingga dapat berdampak pada pengurangan pengangguran, penurunan tingkat kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan.


Kondisi ekonomi daerah Kabupaten Tabanan ditinjau dari aspek pertumbuhan ekonomi, PDRB per Kapita, Indeks Gini, Angka Pengangguran, Kemiskinan, dimana hal ini sejalan dengan indikator SDGs yaitu tanpa kemiskinan, kehidupan sehat dan sejahtera, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi.

2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi memberikan gambaran mengenai dampak dari kebijakan pembangunan yang telah diambil oleh pemerintah, khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi. Pertumbuhan yang tinggi menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun tergambar dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan.

Gambar 2.1.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2016-2020 (persen)



Sumber : BPS Provinsi Bali, Tahun 2021


Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tabanan dalam kurun waktu 2016 – 2020 berada dibawah laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali namun berada diatas pertumbuhan rata-rata ekonomi secara nasional. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tabanan tahun 2017 sebesar 5,37% melambat dibandingkan tahun sebelumnya hal ini disebabkan meningkatnya aktivitas Gunung Agung, yang berdampak pada kunjungan wisatawan dan tingkat hunian hotel. Pada tahun 2018 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tabanan kembali bergairah hal ini ditunjukkan dengan meningkat angka pertumbuhan menjadi 5,71%, hingga tahun 2019 mengalami penurunan dan puncaknya pada tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi dari tingkat nasional, provinsi bali dan kabupaten Tabanan sampai menyentuh angka minus, akibat *pandemi covid-19*.

2.1.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita Kabupaten Tabanan

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Semakin besar nilai PDRB per kapita, maka dikatakan suatu daerah atau wilayah makin sejahtera atau makmur. Kendati demikian, meski diingat bahwa PDRB per kapita merupakan angka agregat (rata-rata) sehingga masih sangat kasar jika dijadikan cerminan bagi tingkat kesejahteraan penduduk. Perkembangan PDRB Kabupaten Tabanan dapat dilihat pada grafik berikut :

Gambar 2.2

*PDRB Perkapita Kab. Tabanan (Ribu Rupiah)
Tahun 2016-2020*



Sumber : BPS Prov. Bali, 2021

Nilai PDRB per kapita Tabanan atas dasar harga berlaku sejak tahun 2016 hingga 2020 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2016 PDRB per kapita tercatat sebesar 42.486. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2019 mencapai 53.546, namun menurun pada tahun 2020 mencapai 49.846. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi di Kabupaten Tabanan ini diduga


disebabkan oleh peningkatan kesejahteraan masyarakat Tabanan dan pengaruh perubahan harga atau inflasi. Namun, penyebab terjadinya penurunan pada tahun 2020 disebabkan oleh merebaknya wabah penyakit akibat virus Covid-19 yang menyebabkan dibatasinya pergerakan masyarakat dalam rangka mencegah atau mengurangi penyebaran virus.

2.1.3. Indeks Gini

Gini Rasio/Indek Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk di suatu daerah. Suatu distribusi pendapatan dikatakan makin merata bila nilai Gini Rasio mendekati nol (0), sedangkan makin tidak merata suatu distribusi pendapatan maka nilai Gini Rasio makin mendekati satu (1). Ketimpangan pendapatan penduduk Bali terus meningkat dari katagori rendah ke sedang. Tetapi pada tahun 2017 dan 2018 relatif semakin membaik, walaupun masih dalam katagori sedang, dan tahun 2019 mengalami penurunan walaupun tidak begitu drastis. Perkembangan Gini Ratio Tabanan dan Bali dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 2.3

Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Tabanan dan Bali Tahun 2014-2019



Sumber : BPS Tabanan, 2020

Perkembangan Gini Rasio Kabupaten Tabanan dari Tahun 2014 hingga Tahun 2019 mengalami peningkatan hingga di Tahun 2019 sebesar 0,25 masih lebih rendah dibandingkan Gini Rasio Provinsi Bali Tahun 2019 sebesar 0,37. Distribusi

pendapatan di Kabupaten Tabanan lebih merata jika dibandingkan distribusi pendapatan di Provinsi Bali.


2.1.4. Angka Pengangguran

Angka pengangguran adalah angka yang menunjukkan jumlah penduduk yang berada dalam tahun produktif (15-65) namun belum mendapat pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.

Pencapaian sasaran indikator kesejahteraan mengalami trend yang menggembirakan hingga tahun 2019 mencapai titik terendah bahkan dibawah Provinsi Bali. Namun, hadirnya pandemi Covid-19 di awal tahun 2020 telah berpengaruh signifikan terhadap seluruh aspek khususnya kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dan perekonomian sehingga pertumbuhan di Kabupaten Tabanan berkontraksi. Hal tersebut tentu saja mengakibatkan pula kemunduran terhadap capaian indikator kesejahteraan di Kabupaten Tabanan. Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2020 berbalik naik hingga mencapai 4,21% meskipun angka tersebut lebih rendah dari TPT Bali yang sebesar 5,63%. Persentase TPT Kabupaten Tabanan dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Gambar 2.4

Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tabanan dan Provinsi Bali 2016-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Bali, tahun 2020


Peningkatan TPT di Kabupaten Tabanan sebesar 228,90% dari 1,28% tahun 2019 menjadi 4,21% tahun 2020. Kondisi pandemi *Covid-19* memberikan imbas pada seluruh sektor terutama pada sektor pariwisata (akomodasi dan makan minum) dan sektor jasa. Dimana selama ini struktur tenaga kerja di Kabupaten Tabanan bertumpu pada sektor pariwisata dan jasa dimana sektor ini menyerap sebagian besar tenaga kerja pada kelompok umur 20 tahun hingga 45 tahun.

2.1.5. Kemiskinan

Dari tahun 2016 sampai dengan 2019, jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Tabanan terus mengalami penurunan dimana di tahun 2016 sejumlah 5,61% atau sekitar 24,360 jiwa menjadi 4,21% atau sekitar 18.740 jiwa di tahun 2019. Hal ini tidak terlepas dari adanya program-program unggulan yang digulirkan Pemerintah, sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun dari tahun 2019 sampai 2020 terjadi peningkatan angka kemiskinan meskipun tidak signifikan, karena dampak ekonomi yang diakibatkan adanya pandemic *Covid-19* Adapun jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tabanan seperti pada grafik berikut.

Gambar 2.5

Jumlah dan persentase penduduk miskin Kabupaten Tabanan tahun 2016 – 2020



Sumber : BPS Prov. Bali, 2020

2.1.6. Prospek Perekonomian Kabupaten Tabanan Tahun 2022

Perekonomian Kabupaten Tabanan di Tahun 2022 diperkirakan masih akan dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian global dan nasional, meskipun diprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 pada kisaran 4,8%. Sementara kondisi lingkungan nasional yang akan berpengaruh positif terhadap perekonomian Kota Tabanan antara lain:

1. Jika wabah COVID-19 dapat ditangani pada tahun 2021, maka melalui upaya pemulihan yang tepat, pertumbuhan ekonomi tahun 2022 berpotensi tumbuh tinggi;
2. Pemerintah Pusat berupaya melakukan percepatan implementasi vaksinasi COVID-19 yang diharapkan dapat mendukung *new normal*, menekan penyebaran COVID-19 sehingga berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi di Kabupaten Tabanan;
3. Pemerintah Pusat juga mengambil langkah cepat dengan memberikan stimulus baik dari sisi fiskal maupun moneter dan keuangan. Dari sisi fiskal, memberikan stimulus yang besar untuk memperkuat sistem kesehatan serta memberikan bantalan ekonomi bagi kelompok masyarakat dan industri yang terdampak. Dari sisi moneter dan keuangan, bank telah menetapkan kebijakan moneter yang akomodatif dengan menggunakan beberapa saluran untuk menyuntikkan likuiditas ke perekonomian. Otoritas keuangan juga menyusun stimulus untuk mendukung industri serta UMKM melalui *rediscount* kredit;
4. Bantuan dari lembaga multilateral dan kerja sama antarnegara juga dilakukan dalam rangka penanganan dampak wabah COVID-19;
5. Kebijakan nasional terkait penerimaan pajak, serta kemudahan investasi dan berusaha, akan mendorong pertumbuhan komponen pengeluaran konsumsi pemerintah dan PMTB.

Beberapa tantangan global dan nasional yang harus dihadapi Kota Tabanan yaitu:

- a. Meningkatnya kasus COVID-19, penyelesaian dan dampak wabah ini semakin tidak dapat dipastikan, baik di tingkat global maupun domestik. Penyelesaian yang lama di tingkat global akan berdampak pada masih terhentinya sebagian besar aktivitas ekonomi dunia;
- b. Proses pemulihan ekonomi global dan domestik yang lambat dapat berdampak pada kinerja keuangan negara terutama dari sisi penerimaan. Selain itu penerimaan negara masih dihadapkan pada tantangan belum optimalnya

- penerimaan PNBP SDA Nonmigas;
- c. Tantangan dari sisi belanja negara antara lain: (1) belum optimalnya *outcome* atau *output* yang dihasilkan atas belanja negara; (2) tingginya kebutuhan pendanaan program prioritas; dan (3) masih kurang efisiennya belanja operasional;
 - d. Dari sisi pembiayaan, tantangan yang dihadapi adalah masih terbatasnya sumber-sumber pembiayaan inovatif bagi pembangunan.
 - e. Perubahan pola perilaku dan struktur perekonomian, baik global maupun domestik pasca pandemi COVID-19, antara lain: (1) perubahan bentuk rantai pasok global; (2) perubahan perspektif investor dan sektor prioritas investasi; (3) perubahan tata kerja perusahaan dan pola perilaku masyarakat; dan (4) percepatan transformasi investasi ke padat modal dan teknologi;
 - f. Upaya pemulihan ekonomi akan dihadapkan kondisi dunia usaha yang belum kembali normal pasca pandemi COVID-19. Dunia usaha akan dihadapkan pada tekanan finansial dan membutuhkan modal investasi yang besar untuk dapat bangkit kembali.
 - g. Sisi permintaan akan naik secara bertahap yang akan berdampak pada penerimaan dunia usaha. Pelaku usaha juga akan kesulitan untuk mengembalikan posisi tenaga kerja setara pada posisi sebelum COVID-19 terjadi. Di saat yang bersamaan, dunia usaha dihadapkan pada kemungkinan perubahan *comparative/competitive advantage* dan kondisi sektor keuangan yang belum stabil. Untuk itu, upaya pemulihan ekonomi harus diarahkan kepada antisipasi berbagai kondisi dan potensi perubahan yang ada pasca pandemi COVID-19.

Dalam upaya menjawab tantangan tersebut, maka upaya yang akan dilakukan dalam pemantapan perekonomian daerah, adalah sebagai berikut:

- a. Pemulihan ekonomi pasca COVID-19 diarahkan untuk menggerakkan kembali industri, investasi pariwisata, dan ekspor, melalui berbagai upaya penguatan sektor kesehatan, perluasan program perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM, akselerasi investasi, pemulihan industri dan perdagangan, serta pembangunan pariwisata;
- b. Mewujudkan ketertiban hukum dan ketenteraman dalam masyarakat guna menjamin kegiatan usaha dalam masyarakat dapat terselenggara dengan baik;
- c. Meningkatkan pelayanan perijinan usaha secara terpadu, untuk meningkatkan unit-unit layanan dan fasilitasi perijinan bagi usaha mikro kecil serta sektor informal secara gratis agar dapat menjadi usaha formal dan mudah mengakses kredit perbankan;
- d. Menjamin ketersediaan prasarana dan sarana perekonomian (revitalisasi pasar tradisional, perlindungan UKM) agar berfungsi dengan baik dan sektor-sektor

- lain sebagai penunjang pertumbuhan dan distribusi barang semakin efisien;
- e. Peningkatan produktivitas tenaga kerja, menyempurnakan sistem pengupahan, peningkatan keterampilan dan kewirausahaan dalam masyarakat;
 - f. Meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah, kerjasama antar daerah, mengembangkan kemitraan usaha dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan sektor informal. Melalui kerjasama kemitraan dan program tanggung jawab sosial perusahaan (program CSR) dari dunia usaha untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) dan lembaga keuangan mikro (LKM);
 - g. Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan, pendidikan kecakapan hidup (*life skills*), teknologi tepat guna, produktivitas kerja dan keterampilan yang bersifat teknis.

2.2. Arah kebijakan keuangan daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi titik tolak dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Implikasi dari pemberlakuan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah adanya pembagian kewenangan urusan pemerintah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang disertai pemberian sumber-sumber keuangan untuk mendanai urusan yang diserahkan kepada daerah dengan tujuan semakin meningkatnya pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkatkan aktifitas perekonomian daerah yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian keuangan daerah merupakan faktor strategis yang turut menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat kemampuannya akan mencerminkan daya dukung manajemen pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya. Pengelolaan keuangan tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dikarenakan dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa

dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula.

Dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan, kerangka pendanaan menjadi bagian yang sangat penting. Analisis kerangka pendanaan memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan belanja, dan pembiayaan untuk pembangunan tahun 2022. Kerangka pendanaan ini menjadi acuan kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan prinsip perencanaan anggaran berbasis kinerja.

2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah diarahkan untuk Peningkatan sumber pendapatan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah, baik Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. Dalam 5 (lima) tahun terakhir, kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah terus meningkat sebagaimana ditunjukkan Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Pendapatan Daerah Kabupaten Tabanan
Periode 2016 – 2020

Uraian	Tahun	Anggaran		Realisasi		Selisih	%
		(Rp)	Growth	(Rp)	Growth	Lebih / (Kurang)	
Pendapatan Asli Daerah	2016	304.920.947.542		318.156.032.631		13.235.085.089	104
	2017	394.595.055.092	29,41%	426.635.750.740	34,10%	32.040.695.648	108
	2018	393.549.695.080	-0,26%	363.370.469.709	-14,83%	(30.179.225.371)	92
	2019	398.220.070.659	1,19%	370.463.460.648	1,95%	(27.756.610.011)	93
	2020	370.463.460.648	-6,97%	313.042.530.523	-15,50%	(57.420.930.126)	85
Rata-rata			5,84%		1,43%		
Pendapatan Transfer	2016	1.512.169.464.871		1.375.436.686.602		(136.732.778.269)	91
	2017	1.504.213.221.869	-0,53%	1.439.583.049.101	4,66%	(64.630.172.768)	96
	2018	1.511.607.968.091	0,49%	1.454.843.315.264	1,06%	(56.764.652.827)	96
	2019	1.558.112.919.814	3,08%	1.527.844.732.762	5,02%	(30.268.187.052)	98
	2020	1.446.648.512.618	-7,15%	1.420.475.256.852	-7,03%	(26.173.255.767)	98
Rata-rata			-1,03%		0,93%		
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	2016	97.676.153.486		101.080.964.557		3.404.811.071	103
	2017	14.732.107.154	-84,92%	5.645.302.885	-94,42%	(9.086.804.269)	38
	2018	43.510.400.000	195,34%	44.063.418.988	680,53%	553.018.988	101
	2019	43.515.800.000	0,01%	44.213.011.060	0,34%	697.211.060	102
	2020	42.595.800.000	-2,11%	56.092.143.014	26,87%	13.496.343.014	132
Rata-rata		27,08%		153,33%			

Uraian	Tahun	Anggaran		Realisasi		Selisih	%
		(Rp)	Growth	(Rp)	Growth	Lebih / (Kurang)	
Pendapatan Daerah	2016	1.914.766.565.899		1.794.673.683.790		(120.092.882.109)	94
	2017	1.913.540.384.115	-0,06%	1.871.864.102.726	4,30%	(41.676.281.389)	98
	2018	1.948.668.063.171	1,84%	1.862.277.203.960	-0,51%	(86.390.859.211)	96
	2019	1.999.848.790.473	2,63%	1.926.615.982.907	3,45%	(73.232.807.566)	96
	2020	1.859.707.773.267	-7,01%	1.789.609.930.388	-7,11%	(70.097.842.879)	96
Rata-rata			-0,65%			0,03%	

Sumber : APBD dan LRA Kabupaten Tabanan (data diolah)

Pendapatan Daerah terutama Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu pendapatan yang menjadi tumpuan Kabupaten Tabanan dimana perkembangan terus meningkat hanya pada Tahun 2018 pendapatan asli daerah mengalami penurunan akibat adanya bencana (meletusnya Gunung Agung) yang berpengaruh terhadap sektor pariwisata dan sektor jasa lainnya.

Ditengah pandemi COVID-19, Target pendapatan Daerah tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp.1.738.876.032.211 dimana Kelompok PAD ditargetkan sebesar Rp.406.829.363.038 atau sebesar 23,40% dari total pendapatan daerah. Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pajak Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang menjadi tumpuan Pemerintah Kabupaten Tabanan dan pelaksanaannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sedangkan kelompok pendapatan transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah disesuaikan dengan Rincian APBN dan APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 yang memuat alokasi Tranfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

2.2.2. Arah kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan Belanja Daerah diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah, terutama dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 khususnya untuk pemulihan di bidang ekonomi, sehingga perlu dialokasikan anggaran yang memadai guna mendukung pemulihan ekonomi dengan arah kebijakan memperhatikan hal-hal berikut :

- a. Efektivitas dan efisiensi belanja daerah melalui pemanfaatan sesuai prioritas daerah;
- b. Pengelolaan belanja daerah berbasis kinerja, sehingga setiap belanja akan bermuara untuk mendukung capaian indikator kinerja utama tahun 2022;

- c. Mengalokasikan kebutuhan belanja tetap, belanja rutin, dan belanja variabel secara terukur dan terarah; dan
- d. Belanja daerah dalam rangka recovery dan penanganan dampak atas pandemi COVID-19 pada semua bidang, dengan prediksi pandemi COVID-19 belum berakhir sampai akhir tahun 2021, maka alokasi pendanaan untuk program prioritas maupun non prioritas yang telah direncanakan, dapat dilakukan refocusing dan realokasi untuk penanganan pandemi COVID-19 yang mana penggunaan, pengelolaan dan pertanggungjawabannya sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Belanja daerah dalam 5 tahun terakhir mengalami peningkatan alokasi, terutama belanja yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian prioritas pembangunan daerah. Adapun alokasi belanja daerah sebagaimana Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2
Belanja Daerah Kabupaten Tabanan
Periode 2016 – 2020

Uraian	Tahun	Anggaran		Realisasi		Selisih	%
		(Rp)	Growth	(Rp)	Growth	Lebih / (Kurang)	
BELANJA	2016	2.060.891.636.640,44	-	1.873.464.986.623,51		187.426.650.016,93	90,91
	2017	2.184.423.902.722,87	5,99	1.861.962.379.735,27	(0,61)	322.461.522.987,60	85,24
	2018	2.214.812.691.827,97	1,39	1.909.975.375.775,88	2,58	304.837.316.052,09	86,24
	2019	2.218.266.435.019,72	0,16	1.926.055.005.661,91	0,84	292.211.429.357,81	86,83
	2020	1.894.562.127.094,25	(14,59)	1.772.916.984.710,79	(7,95)	121.645.142.383,46	93,58
Rata-rata			1,41		1,29		
BELANJA OPERASI	2016	1.560.103.295.311,68	-	1.395.069.995.593,64	-	165.033.299.718,04	89,42
	2017	1.419.814.603.961,85	(8,99)	1.330.449.085.673,64	(4,63)	89.365.518.288,21	93,71
	2018	1.498.487.406.072,76	5,54	1.449.032.205.384,96	8,91	49.455.200.687,80	96,70
	2019	1.527.786.913.229,83	1,96	1.469.904.925.920,18	1,44	57.881.987.309,65	96,21
	2020	1.424.769.514.627,12	(6,74)	1.342.335.144.085,46	(8,68)	82.434.370.541,66	94,21
Rata-rata			(1,65)		(0,59)		
BELANJA MODAL	2016	278.067.826.578,82	-	257.059.674.204,87	-	21.008.152.373,95	92,44
	2017	522.902.043.081,81	88,05	290.565.186.724,90	13,03	232.336.856.356,91	55,57
	2018	472.589.483.958,22	(9,62)	218.239.940.565,92	(24,89)	254.349.543.392,30	46,18
	2019	420.344.901.652,27	(11,05)	187.182.374.516,73	(14,23)	233.162.527.135,54	44,53
	2020	194.015.501.222,79	(53,84)	184.671.273.428,86	(1,34)	9.344.227.793,93	95,18
Rata-rata			2,71		(5,49)		

Uraian	Tahun	Anggaran		Realisasi		Selisih	%
		(Rp)	Growth	(Rp)	Growth	Lebih / (Kurang)	
BELANJA TIDAK TERDUGA	2016	2.164.663.524,94	-	781.932.000,00	-	1.382.731.524,94	36,12
	2017	847.381.942,48	(60,85)	92.200.000,00	(88,21)	755.181.942,48	10,88
	2018	1.030.335.571,99	21,59	-	(100,00)	1.030.335.571,99	0,00
	2019	32.249.912,62	(96,87)	-	-	32.249.912,62	0,00
	2020	40.643.151.644,34	125.925,62	15.195.052.692,47	100,00	25.448.098.951,87	37,39
Rata-rata			25.157,90		(17,64)		
BELANJA TRANSFER	2016	220.555.851.225,00	-	220.553.384.825,00	-	2.466.400,00	100,00
	2017	240.859.873.736,73	9,21	240.855.907.336,73	9,21	3.966.400,00	100,00
	2018	242.705.466.225,00	0,77	242.703.229.825,00	0,77	2.236.400,00	100,00
	2019	270.102.370.225,00	11,29	268.967.705.225,00	10,82	1.134.665.000,00	99,58
	2020	235.133.959.600,00	12,95	230.715.514.504,00	(14,22)	4.418.445.096,00	98,12
Rata-rata			1,66		1,31		

Sumber : LKPD Kabupaten Tabanan

Belanja daerah kabupaten Tabanan sejak tahun 2016 hingga tahun 2019 mengalami pertumbuhan positif, namun meluasnya pandemi Covid-19 menyebabkan pendapatan daerah mengalami kontraksi yang berimbas terhadap belanja daerah. Disatu sisi belanja tidak terduga pada tahun 2020 mengalami peningkatan yang signifikan hal ini guna pemenuhan belanja untuk penanganan pandemi Covid-19. Di Tahun 2022 belanja daerah Kabupaten Tabanan dirancang sebesar Rp.1.763.676.032.211 mengalami penurunan sebesar Rp.191.070.460.691 atau berkurang sebesar 9,77% dari APBD Induk Tahun 2021 sebesar Rp.1.954.746.492.902.

2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah untuk menutup Surplus/Defisit dalam struktur APBD dilakukan dengan Pembiayaan Daerah yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Dalam 5 (lima) tahun terakhir, pembiayaan daerah sebagaimana ditunjukkan Tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3
Pembiayaan Daerah Kabupaten Tabanan
Periode 2016 – 2020

Uraian	Tahun	Anggaran		Realisasi		Lebih / (Kurang)	%
		(Rp)	Growth	(Rp)	Growth		
PENERIMAAN PEMBIAYAAN							
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	2016	147.395.759.741	0	147.395.729.760	0	(29.981)	100,00
	2017	67.705.798.608	(54)	65.213.158.460	(56)	(2.492.640.148)	96,32
	2018	65.324.628.657	(4)	65.324.628.657	0	0	100,00
	2019	17.697.644.547	(73)	17.697.644.547	(73)	0	100,00
	2020	18.148.759.497	3	18.148.759.497	3	0	100,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	2016	-	0	-	0	0	0,00
	2017	213.000.000.000	100	-	0	(213.000.000.000)	0,00
	2018	201.000.000.000	(6)	-	0	(201.000.000.000)	0,00
	2019	201.000.000.000	0	51.400.000.000	100	(149.600.000.000)	25,57
	2020	56.000.000.000	(72)	50.250.000.000	(2)	(5.750.000.000)	89,73
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	2016	209.311.000	0	651.670.500	0	442.359.500	311,34
	2017	657.720.000	214	637.782.500	(2)	(19.937.500)	96,97
	2018	300.000.000	(54)	399.223.000	(37)	99.223.000	133,07
	2019	-	(100)	168.173.000	(58)	168.173.000	100,00
	2020	460.000.000	100	535.340.000	218	75.340.000	116,38
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	2016	147.605.070.741	0	148.047.400.260	0	442.329.519	100,30
	2017	281.363.518.608	91	65.850.940.960	(56)	(215.512.577.648)	23,40
	2018	266.624.628.657	(5)	65.723.851.657	(0)	(200.900.777.000)	24,65
	2019	218.697.644.547	(18)	69.265.817.547	5	(149.431.827.000)	31,67
	2020	74.608.759.497	(66)	68.934.099.497	(0)	(5.674.660.000)	92,39
PENGELUARAN PEMBIAYAAN							
Penyertaan Modal Daerah	2016	1.200.000.000	0	1.200.000.000	0	0	100,00
	2017	10.200.000.000	750	10.200.000.000	750	0	100,00
	2018	200.000.000	(98)	200.000.000	(98)	0	100,00
	2019	200.000.000	0	200.000.000	0	0	100,00
	2020	4.000.000.000	1.900	-	(100)	(4.000.000.000)	0,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	2016	80.000.000	0	78.035.294	0	(1.964.706)	97,54
	2017	80.000.000	0	78.035.294	0	(1.964.706)	97,54
	2018	80.000.000	0	78.035.294	0	(1.964.706)	97,54
	2019	80.000.000	0	51.478.035.294	65.868	51.398.035.294	64.347,54
	2020	56.000.000.000	69.900	50.250.000.000	(2)	(5.750.000.000)	89,73
Pemberian Pinjaman Daerah	2016	200.000.000	0	200.000.000	0	0	100,00
	2017	200.000.000	0	150.000.000	(25)	(50.000.000)	75,00
	2018	200.000.000	0	50.000.000	(67)	(150.000.000)	25,00
	2019	-	(100)	-	(100)	0	0,00
	2020	-	0	-	0	0	0,00

Uraian	Tahun	Anggaran		Realisasi		Lebih / (Kurang)	%
		(Rp)	Growth	(Rp)	Growth		
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2016	1.480.000.000	0	1.478.035.294	0	(1.964.706)	99,87
	2017	10.480.000.000	608	10.428.035.294	606	(51.964.706)	99,50
	2018	480.000.000	(95)	328.035.294	(97)	(151.964.706)	68,34
	2019	280.000.000	(42)	51.678.035.294	15.654	51.398.035.294	18.456,44
	2020	60.000.000.000	21.329	50.250.000.000	(3)	(9.750.000.000)	83,75
Pembiayaan Netto	2016	146.125.070.741	0	146.569.364.966	0	444.294.225	100,30
	2017	270.883.518.608	85	55.422.905.666	(62)	(215.460.612.942)	20,46
	2018	266.144.628.657	(2)	65.395.816.363	18	(200.748.812.294)	24,57
	2019	218.417.644.547	(18)	17.587.782.253	(73)	(200.829.862.294)	8,05
	2020	14.608.759.497	(93)	18.684.099.497	6	4.075.340.000	127,90

Sumber : LKPD Kabupaten Tabanan

Untuk menutup Surplus/Defisit dalam struktur APBD dilakukan dengan Pembiayaan Daerah yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Dampak pandemi yang belum berakhir membuat prediksi pendapatan pada tahun 2021 menjadi tidak pasti sehingga sumber dari Penerimaan Pembiayaan Daerah yang akan dimanfaatkan untuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) tahun 2021, diproyeksikan sebesar Rp.25.000.000.000,00. Pemerintah Kabupaten Tabanan pada tahun 2022 guna memperkuat permodalan dan perekonomian, dilakukan kebijakan menambah struktur permodalan pada PT.Bank Pembangunan Daerah Bali sebesar Rp.200.000.000,00.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

Secara umum perekonomian daerah mempunyai interdependensi dengan perekonomian nasional, artinya perekonomian daerah berpengaruh terhadap perekonomian Regional dan Nasional. Kondisi ekonomi makro yang stabil sangat diperlukan karena akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan tetap terjaga pada tahun 2022 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah.

Sejak adanya pandemi Covid-19 gejalak perekonomian global di tahun 2020 masih dirasakan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2022 baik pengaruhnya secara langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan kondisi riil perekonomian Kabupaten Tabanan, perhitungan perencanaan APBD Tahun 2022 dihitung berdasarkan asumsi secara nasional dan regional.

3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN

Kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Pada tahun 2022, RKP mengambil tema “*Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural*” dengan pembangunan nasional yang diarahkan pada 10 (sepuluh) fokus pembangunan yang meliputi :

1. Industri
2. Pariwisata
3. Ketahanan Pangan
4. UMKM
5. Infrastruktur
6. Transformasi Digital
7. Pembangunan Rendah Karbon
8. Reformasi Perlindungan Sosial
9. Reformasi Pendidikan dan Keterampilan
10. Reformasi Kesehatan

Adapun sasaran pembangunan RKP yang dicapai pada tahun 2022 antara lain:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,4 – 6,0 %
2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6,24 – 5,52 %
3. Rasio Gini sebesar 0,367 – 0,378
4. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,44 – 73,48
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 26,8 – 27,1 %
6. Nilai Tukar Petani/NTP sebesar 102 – 104
7. Nilai Tukar Nelayan/NTN sebesar 102 – 105
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 8,5 – 9,0 %

Dalam penyusunan RKPD Tahun 2022, sasaran dan prioritas diselaraskan dengan visi dan misi presiden dan wakil presiden melalui 5 (lima) arahan utama yaitu sebagai berikut :

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja;

4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mendukung visi dan misi tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang menjadi prioritas, meliputi :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polikumham dan Transformasi Pelayanan Publik

Kondisi perekonomian global dan nasional masih dalam situasi pandemi Covid-19 yang secara fundamental telah mengubah perkembangan tatanan sosial ekonomi di seluruh dunia. Pemulihan ekonomi yang terus berjalan masih belum seimbang, seiring dengan terus berubahnya episentrum pandemi. Selain ketidakseimbangan pola pemulihan ekonomi, beberapa resiko lain yang harus diwaspadai antara lain : ketidakpastian perkembangan harga komoditas dalam jangka menengah, konsistensi pemulihan ekonomi Tiongkok yang diperkirakan melanjutkan *rebalancing economy* serta normalisasi kebijakan moneter negara maju yang lebih cepat, khususnya Amerika Serikat. Normalisasi kebijakan moneter berpotensi menciptakan efek rambatan dan meningkatkan *volatilitas* pasar keuangan bagi negara berkembang seperti yang pernah terjadi di tahun 2013. Namun demikian, penanganan pandemi tetap menjadi faktor utama untuk tercapainya pemulihan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk itu upaya penanganan dampak kesehatan dan dampak sosial ekonomi dari pandemi telah dan akan terus dilakukan sampai pandemi berakhir dan kondisi sosial ekonomi dapat kembali

normal sesuai dengan tema RKP tahun 2022 yaitu "*Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural*".

Adapun Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) sebagai besaran Asumsi Dasar Ekonomi Makro dan Target Pembangunan dalam RAPBN Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 3.1

Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2022

No	Indikator Ekonomi Makro dan Target Pembangunan	Asumsi / Target Pembangunan
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,2 – 5,8
2	Tingkat Inflasi (%)	2 – 4
3	Tingkat Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)	6,32 – 7,27
4	Nilai Tukar Rupiah per US Dollar	Rp13.900-Rp15.000 per dollar
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,5 – 6,3
6	Tingkat Kemiskinan (%)	8,5 – 9,0
7	Rasio Gini	0,376 – 0,378
8	Indeks Pembangunan Manusia	73,41 - 73,46
9	Nilai Tukar Petani (NTP)	103 – 105
10	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	104 – 106

Sumber : Permendagri 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022

3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD

Dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan, kerangka pendanaan menjadi bagian yang sangat penting. Analisis kerangka pendanaan memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan belanja, dan pembiayaan untuk pembangunan tahun 2022. Kerangka pendanaan ini menjadi acuan kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan prinsip perencanaan anggaran berbasis kinerja.

Sesuai dengan tema pembangunan nasional yaitu "*Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural*" yang disinkronisasi dengan kebijakan provinsi dan daerah. Fokus pemulihan ekonomi akibat dari efek pandemi Covid-19 berdampak terhadap

kebijakan pembangunan baik secara nasional dan regional. Pertumbuhan ekonomi merupakan kontribusi dari pertumbuhan berbagai macam sektor ekonomi, yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi. Bagi daerah, indikator ini penting untuk mengetahui keberhasilan pembangunan yang telah dicapai dan berguna untuk menentukan arah pembangunan dimasa yang akan datang.

Adapun Kerangka Ekonomi Makro sebagai besaran Asumsi Dasar Ekonomi Makro dan Target Pembangunan dalam RAPBD Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 3.2

Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2022

No	Indikator Ekonomi Makro dan Target Pembangunan	Asumsi / Target Pembangunan
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,5 – 6,3
2	Tingkat Inflasi (%)	2 – 4
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	0,98
6	Tingkat Kemiskinan (%)	1,9
7	Rasio Gini	0,376 – 0,378
8	Indeks Pembangunan Manusia	73,41 - 73,46

Sumber : Permendagri 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022

BAB IV

KEBIJAKAN

PENDAPATAN

DAERAH

Efek domino pandemi global Covid-19 memberikan tekanan terhadap pendapatan daerah. Tekanan tersebut terutama disebabkan oleh turunnya penerimaan perpajakan sebagai dampak dari melemahnya perekonomian akibat pandemi Covid-19 yang membatasi aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Terbatasnya aktivitas ekonomi baik supply maupun demand yang terjadi, berdampak pada menurunnya kinerja pendapatan daerah baik dari sisi perpajakan maupun retribusi. Dampak tersebut menyebabkan pertumbuhan pendapatan daerah menyentuh level negatif pada awal tahun 2020 sehingga pendapatan daerah tahun 2020 mengalami tingkat yang lebih rendah dari tahun 2019.

Pada tahun 2022, Pemerintah mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah dalam mendukung percepatan pemulihan ekonomi daerah dengan melanjutkan beberapa insentif perpajakan secara lebih selektif dan terukur. Di sisi lain, upaya reformasi perpajakan terus dilakukan untuk meningkatkan kemandirian dalam pembangunan daerah untuk mendukung penguatan transformasi ekonomi. Strategi untuk mengoptimalkan penerimaan perpajakan antara lain melalui perluasan basis pajak baru, meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta perbaikan administrasi perpajakan. Langkah tersebut akan dilakukan dalam jangka menengah dengan memperhatikan proses pemulihan ekonomi nasional dari dampak pandemi Covid-19.

4.1. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun anggaran 2022

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Pendapatan Transfer;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Dengan melihat performa pendapatan daerah dalam 5 tahun terakhir (2016 - 2020), diharapkan Pendapatan daerah dapat lebih meningkat pada masa yang akan datang dengan diikuti beberapa upaya dan kebijakan untuk dapat mencapainya. Untuk itu, dirumuskan beberapa arah kebijakan Pendapatan Daerah sebagai berikut.

4.1.1. Kebijakan perencanaan pendapatan asli daerah (PAD)

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan diatur melalui Peraturan Daerah meliputi :

Tabel 4.1

Jenis Pajak dan Retribusi dan Landasan Hukum

No	Jenis Pajak dan Retribusi	Dasar Hukum
1	Pajak Hotel	Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2018
2	Pajak Restoran	Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2018
3	Pajak Hiburan	Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018
4	Pajak Reklame	Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011
5	Pajak Penerangan Jalan	Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018
6	Pajak Parkir	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021
7	Pajak Air Tanah	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011
8	Pajak Bumi dan Bangunan	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012
9	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012
10	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018
11	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011
12	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018
13	Retribusi Pasar	Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011
14	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021
15	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021
16	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017
17	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018
18	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2018
19	Retribusi Terminal	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018
20	Retribusi Rumah Potong Hewan	Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2011
21	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2018
22	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019
23	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011
24	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011

No	Jenis Pajak dan Retribusi	Dasar Hukum
25	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014

Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2022 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah melakukan kegiatan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besaran pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta penyetorannya dengan berbasis teknologi.

2) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2022 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, meliputi :

- a. Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
- b. Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- c. Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- d. Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- e. Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah;

3) Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta, yang terdiri atas objek sebagai berikut :

- a. Hasil Kerja Sama Daerah;
- b. Jasa giro;
- c. Pendapatan bunga;
- d. Pendapatan denda Pajak Daerah;
- e. Pendapatan denda Retribusi daerah;
- f. Pendapatan dari pengembalian; dan
- g. Pendapatan BLUD.

4.1.2. Kebijakan perencanaan pendapatan transfer

Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer terdiri dari transfer dari Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diterima oleh Pemerintah daerah terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa dimana pengalokasiannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kabupaten Tabanan sesuai dengan ketentuan memperoleh dana transfer pemerintah pusat yang terdiri dari :

- a. Dana Perimbangan;
Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. DBH dan DAU merupakan kategori dari Dana Transfer Umum, sedangkan DAK merupakan kategori dari Dana Transfer Khusus.
 1. DBH terdiri atas Bagi hasil Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam;
 2. DAU dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;
 3. DAK dialokasikan pada daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.

b. Dana Insentif Daerah;

Dana Insentif Daerah (DID) merupakan dana yang bersumber dari APBN dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu.

c. Dana Desa

Dana desa merupakan dana yang ditransfer ke daerah yang diatur peruntukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Pendapatan Transfer Antar Daerah

Transfer Antar Daerah terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan dimana pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Bantuan Keuangan terdiri dari bantuan keuangan dari Daerah provinsi dan bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota.

4.1.3. Kebijakan perencanaan lain-lain pendapatan daerah yang sah

Kebijakan perencanaan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang terdiri atas Hibah, Dana Darurat, dan Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.2. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp. 1.738.876.032.211 turun sebesar Rp.127.965.434.006 atau sebesar 6,85% jika dibandingkan dengan target pendapatan Tahun 2021 pada APBD Murni sebesar Rp. 1.866.841.466.217. Tabel proyeksi target Pendapatan Kabupaten Tabanan Tahun 2021 dan Tahun 2022 disajikan pada Tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2
Target Pendapatan Daerah Kabupaten Tabanan
Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022

Kode	Uraian	APBD 2021	APBD 2022	Bertambah / (Berkurang)
4.	PENDAPATAN DAERAH	1.866.841.466.217	1.738.876.032.211	(127.965.434.006)
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	391.684.416.000	406.829.363.038	15.144.947.038
4.1.01.	Pajak Daerah	115.763.138.000	130.763.138.000	15.000.000.000
4.1.02.	Retribusi Daerah	26.652.722.000	26.652.722.000	0
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	10.198.935.000	9.343.882.038	(855.052.962)
4.1.04.	Lain-Lain PAD Yang Sah	239.069.621.000	240.069.621.000	1.000.000.000
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	1.432.561.250.217	1.332.046.669.173	(100.514.581.044)
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.230.478.425.000	1.209.673.065.000	(20.805.360.000)
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	202.082.825.217	122.373.604.173	(79.709.221.044)
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	42.595.800.000	0	(42.595.800.000)
4.3.01.	Pendapatan Hibah	0	0	
4.3.02.	Dana Darurat	0	0	
4.3.03.	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	42.595.800.000	0	(42.595.800.000)
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		1.866.841.466.217	1.738.876.032.211	(127.965.434.006)

Terjadi penurunan proyeksi atas target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 dibanding dengan Pendapatan Daerah yang dianggarkan pada APBD Murni Tahun Anggaran 2021 lebih diakibatkan karena situasi global dan nasional karena adanya Pandemi COVID-19. Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Daerah ditargetkan mengalami peningkatan sebesar Rp.15.000.000.000 atau 12,96% , Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp.855.052.962,00 atau sebesar 8,38% dan Lain-lain PAD yang Sah meningkat sebesar Rp.1.000.000.000 atau sebesar 0,42%. Sehingga secara keseluruhan Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan sebesar Rp.15.144.947.038 atau 3,87% dari Induk 2021.

Pendapatan transfer tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp.100.514.581.044,00 atau sebesar 7,02 % jika dibandingkan dengan pendapatan APBD Murni Tahun 2021. Pendapatan transfer berupa Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa diproyeksi sesuai dengan plafon anggaran yang diterbitkan oleh portal dari Kementerian Keuangan. Transfer antar daerah berupa Pendapatan Bagi Hasil Provinsi diproyeksikan mengalami penurunan dari target pendapatan pada APBD Induk Tahun 2021 sesuai dengan Surat Gubernur Bali tentang Pagu Sementara Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota se-Bali dalam APBD Tahun Anggaran 2022.

Sedangkan pendapatan dari lain-lain pendapatan daerah yang sah, bersumber dari Pendapatan Hibah Dana BOS mengalami penurunan sebesar Rp.42.595.800.000 atau 100% hal ini karena adanya perubahan regulasi sesuai dengan plafon anggaran yang diterbitkan oleh portal dari Kementerian Keuangan.

BAB V

KEBIJAKAN

BELANJA DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya serta untuk pengendalian dan pemulihan pasca pandemi COVID-19. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Belanja Daerah memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Kebijakan Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan. Kebijakan Belanja Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk

mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

5.1. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja

Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 adalah “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” dimana diarahkan agar prioritas pembangunan nasional disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. Fokus pembangunan diarahkan kepada industri pariwisata ketahanan pangan usaha mikro kecil menengah infrastruktur transformasi digital, pembangunan rendah karbon reformasi perlindungan sosial reformasi pendidikan dan keterampilan serta reformasi kesehatan dengan sasaran dan target yang harus dicapai pada tahun 2022. Sementara keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan nasional sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam RKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Seiring dengan tema rencana kerja pemerintah, kebijakan belanja daerah Kabupaten Tabanan pada RKPD tahun 2022 yang bertema “Pemulihan Ekonomi menuju Tabanan Era Baru” maka kebijakan-kebijakan belanja daerah Kabupaten Tabanan diarahkan pada :

- a. Peningkatan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan kondusifitas wilayah guna mendorong investasi dan kesempatan berusaha;
- b. Peningkatan penyediaan dan kualitas sarana dan prasarana perkotaan dan lingkungan permukiman;
- c. Upaya meningkatkan layanan pendidikan secara bertahap dan berkelanjutan dalam masa pandemi COVID-19 dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta mendorong kreatifitas tenaga pendidik;
- d. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat Tabanan melalui berbagai upaya preventif, promotif, kuratif dan rehabilitasi dengan mengutamakan pencegahan dan penanganan COVID-19;
- e. Peningkatan skills calon tenaga kerja dan calon wira usaha sebagai upaya menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), perluasan kesempatan

- bekerja dan berusaha melalui berbagai alternatif lapangan kerja dan lapangan usaha, baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
- f. Mendorong pemulihan aktifitas kepariwisataan berbasis budaya dan potensi unggulan daerah dengan adaptasi kebiasaan baru (new normal).

Pada tahun 2022 masih diliputi ketidakpastian terhadap kondisi sehingga belanja daerah masih mendukung pada belanja penanganan Corona Virus Disease 19 dan dampaknya terutama penerapan tatanan normal baru produktif dan aman Corona Virus Disease 19 di berbagai aspek kehidupan baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Dukungan penanganan pandemi Corona Virus Disease 19 dan dampaknya dengan fokus pelayanan kesehatan :

- optimalisasi pencegahan dengan melakukan screening test dan tracking, sistem surveilans penyakit terintegrasi dan real time, penguatan kapasitas pengujian di laboratorium;
- optimalisasi fasilitas kesehatan dan farmalkes dengan memenuhi APD, ruang isolasi dan alat test, ruang rawat ruang ICU, ruang isolasi mandiri dan manajemen kasus / tata laksana yang jelas;
- peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dengan memenuhi jumlah tenaga kesehatan beserta insentifnya; dan
- efisiensi pemanfaatan pembiayaan kesehatan.

5.2. Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga

Struktur belanja daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijabarkan sebagai berikut :

Belanja Operasi
<ul style="list-style-type: none"> • Belanja Pegawai; • Belanja Barang dan Jasa; • Belanja Bunga; • Belanja Subsidi; • Belanja Hibah; dan • Belanja Bantuan Sosial
Belanja Modal
<ul style="list-style-type: none"> • Belanja Tanah; • Belanja Peralatan dan Mesin; • Belanja Bangunan dan Gedung; • Belanja Jalan;

<ul style="list-style-type: none"> • Belanja Irigasi dan Jaringan; • Belanja Aset Tetap lainnya
Belanja Tidak Terduga
Belanja Transfer
<ul style="list-style-type: none"> • Belanja Bagi Hasil; • Belanja Bantuan Keuangan

Proyeksi Rencana Belanja Daerah Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2022 disajikan pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1
Proyeksi Rencana Belanja Daerah Kabupaten Tabanan
Tahun Anggaran 2022

Kode	Uraian	Pagu Induk 2021 (Rp.)	Rencana Tahun 2022 (Rp)	Bertambah / (Berkurang)
5.	BELANJA DAERAH			
5.1.	BELANJA OPERASI	1.469.108.055.434	1.397.277.934.034	(71.830.121.400)
5.1.01	Belanja Pegawai	879.706.584.839	862.348.878.106	(17.357.706.733)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.279.870.595	469.368.205.928	(30.911.664.667)
5.1.03	Belanja Bunga	-	7.968.750.000	7.968.750.000
5.1.04	Belanja Subsidi	-	-	-
5.1.05	Belanja Hibah	89.121.600.000	57.592.100.000	(31.529.500.000)
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
5.2.	BELANJA MODAL	223.258.456.987	124.468.657.362	(98.789.799.625)
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	6.727.165.481	7.593.766.815	866.601.334
5.4.	BELANJA TRANSFER	255.652.815.000	234.335.674.000	(21.287.141.000)
5.4.01.	Belanja Bagi Hasil	15.446.000.000	16.141.586.000	695.586.000
5.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan	240.206.815.000	218.194.088.000	(21.982.727.000)
	JUMLAH BELANJA	1.954.746.492.902	1.763.676.032.211	(191.070.460.691)

Kewenangan perangkat daerah dalam mengelola belanja daerah sebagai berikut :

JENIS BELANJA	KEWENANGAN PENGELOLAAN
BELANJA OPERASI	
➤ Belanja Pegawai	SKPKD, SKPD dan BLUD
➤ Belanja Barang dan Jasa	SKPKD, SKPD dan BLUD
➤ Belanja Bunga	SKPKD dan BLUD

JENIS BELANJA	KEWENANGAN PENGELOLAAN
➤ Belanja Subsidi	SKPKD dan/atau SKPD
➤ Belanja Hibah	SKPKD dan/atau SKPD
➤ Belanja Bantuan Sosial	SKPKD dan/atau SKPD
BELANJA MODAL	SKPKD, SKPD dan BLUD
BELANJA TIDAK TERDUGA	SKPKD
BELANJA TRANSFER	SKPKD

BAB VI

KEBIJAKAN

PEMBIAYAAN

DAERAH

Untuk menjaga keberlanjutan pembangunan daerah di tengah tantangan yang ada, pada tahun 2022 Pemerintah daerah berupaya pemulihan (recovery) sekaligus melakukan reformasi sektoral dan fiskal. Sejalan dengan kebijakan fiskal tahun 2022 diarahkan untuk mampu menstimulasi perekonomian agar tumbuh, menggairahkan investasi, mendorong inovasi dan penguatan kualitas SDM, serta mendorong daya saing daerah. Kebijakan fiskal juga diarahkan untuk mendorong terciptanya pengelolaan fiskal yang semakin sehat, yang tercermin dalam optimalisasi pendapatan daerah, belanja yang lebih berkualitas (spending better), dan pembiayaan yang kreatif, efisien dan berkelanjutan. Di samping itu, kebijakan fiskal juga diarahkan untuk mampu mendorong perbaikan neraca keuangan pemerintah daerah. Untuk menggunakan surplus dan menutup defisit dalam struktur APBD dilakukan dengan Pembiayaan Daerah yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembiayaan Daerah memiliki struktur sebagai berikut :

PEMBIAYAAN DAERAH	
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Silpa ➤ Pencairan Dana Cadangan ➤ Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ➤ Penerimaan Kembali atas Pemberian Pinjaman ➤ Penerimaan Pinjaman Daerah ➤ Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo; ➤ Penyertaan Modal Daerah; ➤ Pembentukan Dana Cadangan; ➤ Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau ➤ Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.1. Kebijakan penerimaan pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan merupakan penerimaan yang bertujuan untuk menutupi defisit APBD, dimana sumber penerimaan pembiayaan terdiri dari Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), Pencairan dana cadangan, Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, Penerimaan pinjaman daerah, Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pada tahun 2022, penerimaan pembiayaan dari komponen sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) diperkirakan sebesar Rp.25.000.000.000,00 yang bersumber dari pelampauan pendapatan dan penghematan belanja daerah.

6.2. Kebijakan pengeluaran pembiayaan

Guna menstimulasi perekonomian agar tumbuh dan menggairahkan investasi di tahun 2022 Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan menganggarkan Pengeluaran Pembiayaan Daerah untuk memperkuat struktur permodalan pada PT.Bank Pembangunan Daerah Bali sebesar Rp.200.000.000,00.

BAB VII

STRATEGI

PENCAPAIAN

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Tabanan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai milestone pembangunan di Kabupaten Tabanan. Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2022 juga harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Bali guna untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah sehingga perlu dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Adapun langkah-langkah dan strategi yang dilakukan dalam upaya mencapai target pendapatan Asli Daerah Tahun 2022 sebagai berikut.

1. Mengembangkan peran dan fungsi Perangkat Daerah Penghasil dan BUMD dalam pelayanan dan pendapatan;
2. Mengembangkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi;
3. Mengembangkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
4. Mengembangkan pengelolaan aset dan keuangan daerah;
5. Mengembangkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah yang berbasis e-digital;
6. Mengembangkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral,

serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat.

Sedangkan upaya yang dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan memperhatikan:

1. Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan, sehingga Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban pelaporan atas penggunaan pada beberapa sumber pendanaan yang berasal dari pendapatan transfer;
2. Sumber pendanaan dari pendapatan transfer memiliki spesifikasi dalam penggunaannya sesuai ketentuan atau perundang-undangan yang menyertainya, seperti DBH, CHT, DAU, Dana Bagi Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan Provinsi;
3. Sumber pendanaan, seperti DAK, DID dan DAU, tergantung atas proses verifikasi dan penilaian beberapa kriteria daerah oleh Pemerintah Pusat, dianggarkan menyesuaikan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan;
4. Sumber pendanaan Bantuan Keuangan Provinsi, tergantung atas proses verifikasi dan penilaian beberapa kriteria daerah oleh Pemerintah Provinsi, sehingga dianggarkan sementara, menyesuaikan Peraturan Gubernur Bali mengenai APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022;
5. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, memiliki porsi alokasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sedangkan strategi pencapaian pembangunan melalui program dan kegiatan, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Selanjutnya dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemulihan Ekonomi menuju Tabanan Era Baru, anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif maka arah kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2022 sesuai dengan sasaran pembangunan tahun 2022 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2021 - 2026, sebagai berikut :

1. Kebijakan belanja daerah mengacu dengan RPJMD Tahun 2021-2026 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dimaknai bahwa Belanja Program/Kegiatan pada Perangkat Daerah;
2. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama pada tahun 2022 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja dan sasaran pembangunan tahun 2022, yaitu: peningkatan aksesibilitas pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, layanan dasar), infrastruktur, perlindungan sosial dan industri kreatif masyarakat;
3. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Tabanan yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
4. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada desa, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif;
5. Meningkatkan kualitas belanja yang lebih efisien, efektif, produktif, dan bermanfaat nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat;
6. Mendukung pelaksanaan reformasi struktural di bidang pembangunan sumber daya manusia khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial;
7. Menyelesaikan pembangunan infrastruktur strategis yang terkait dengan pelayanan dasar dan mendukung produktivitas; serta
8. Mendukung reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Pemerintah berkomitmen untuk terus melanjutkan reformasi penganggaran agar pengalokasian belanja semakin produktif.

BAB VIII

PENUTUP

Dengan terus adanya perkembangan kebijakan pembangunan Nasional untuk mempercepat pencapaian target-target kesejahteraan masyarakat yang berfokus pada prinsip money follows program dilakukan melalui pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan. Diantaranya memperkuat perencanaan dan penganggaran, serta diikuti pula oleh perbaikan regulasi Nasional yang berimplikasi pada perlunya penyesuaian kembali asumsi-asumsi penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 serta pemenuhan kebijakan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Tabanan di Tahun 2022.

Demikianlah Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 ini disusun untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2022.

Tabanan, 18 Oktober 2021

KETUA DPRD KABUPATEN TABANAN,

BUPATI TABANAN,



IMADE DIRGA, S.Sos



DR. IKOMANG GEDE SANJAYA, S.E., M.M.